



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG KESEJAHTERAAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan ;3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep

		<p>izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan</p> <p>5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris.</p> <p>6. Sekretaris memaraf konsep izin dan disediakan kepada kepala DPMPTSP</p> <p>7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitn</p> <p>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</p> <p>9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>a. rekomendasi dari otoritas veteriner;</p> <p>b. foto kopi ijazah terakhir;</p> <p>c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>d. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>e. surat keterangan domisili di Daerah.</p> <p>f. daftar tenaga kesehatan hewan di bawah penyeliaan dokter hewan;</p> <p>g. foto kopi Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi dari seluruh tenaga kesehatan hewan yang terlibat;</p> <p>h. surat keterangan memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap; dan</p> <p>i. Surat Izin Gangguan (HO).</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Bidang Kesejahteraan Hewan
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : dpmpstptemanggung@yahoo.co.id</p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM